

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kelahiran partai politik sedianya merupakan buah dari pertarungan ideologi antar kekuatan yang terdapat dalam warga yang timbul selaku representasi kepentingan warga negara. Dalam konsep demokrasi perwakilan (*indirect democracy*), partai politik mempunyai peranan penting, tidak ada demokrasi tanpa politik serta tidak ada politik tanpa partai. <sup>1</sup> lembaga eksekutif serta lembaga legislative lahir dari partai serta diseleksi oleh rakyat melalui pemilu.

Partai politik memegang peranan berarti dalam proses demokrasi negara. Mengingat kedudukannya selaku infrastruktur politik dalam upaya mencetak kader-kader pemimpin negara di eksekutif ataupun legislative yang ialah sesuatu suprastruktur publik, partai politik selaku pilar demokrasi butuh ditata serta disempurnakan. Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna menunjang sistem presidensial yang efisien, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi tentang partai politik sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 2 tahun 2008 jo. Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang pengertian atas Undang - undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi memegang peran strategis, tidak hanya sebab partai politik yang menghasilkan sistem

---

<sup>1</sup> Lihat Ayu Lestari, Ridwan, Iza Rumesten, 2019, *Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan UmumKepala Daerah*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya.

demokrasi (*political parties created democracy*), partai politik pula dinilai sebagai wadah pengendali ataupun pengawas untuk pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Berartinya kedudukan partai politik dalam mengawal pemerintahan yang baik menjadikan eksistensinya sangat diperhitungkan guna membangun sinergisitas pembangunan negara bersama dengan warga selaku wujud ikhtiar menggapai kontrol pemerintahan serta menghasilkan kebijakan yang baik cocok dengan kepentingan bersama.<sup>3</sup>

Selayaknya tujuan demokrasi jangka panjang, partai politik menjadi gambaran struktur rekahan sosial serta politik dalam warga (*societal cleavage structures*). Sistem partai diharapkan bisa jadi wakil rakyat yang sanggup menawarkan opsi yang transparan dalam proses pembuatan keputusan ataupun penyelesaian permasalahan untuk warga. Lebih lanjut, partai politik wajib muncul ikut serta selaku organ yang tetap merekah kebutuhan sosial warga (*the needs of society*) selaku bentuk partisipasi pembangunan bangsa.

Disisi lain, partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita ununtuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 153

<sup>3</sup> Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013, hlm.4-5

<sup>4</sup> Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012, hlm. 37

negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasar pancasila dan Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Definisi Hukum (*legal definition*) tersebut menggambarkan peran serta partai politik yang sangat komprehensif di indonesia, sehingga bukan tanpa sebab, orientasi yang semestinya dibangun dalam partai politik haruslah diperuntukkan pada kepentingan semua golongan dan bukan golongan tertentu saja.

Perkembangan sistem dan struktur demokrasi juga menuntut perkembangannya performa partai politik. Agenda negara dalam reformasi dan penguatan partai politik juga tidak luput menjadi agenda rutin serta berkelanjutan pemerintah sebagai salah satu upaya mensukseskan proses transisi demokrasi bangsa indonesia. Sebagai pilar negara demokrasi, penguatan derajat kelembagaan partai politik (*the degree of institutionalization*) menjadi hal penting yang senantiasa dikembangkan dalam konsep demokrasi modern, sehingga lumrah kemudian schattschneider menyebutkan “*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.<sup>5</sup>

Reformasi penguatan partai politik dalam berbagai aspek diambil bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan partai politik adalah dengan dimasukkannya agenda penguatan-penguatan partai politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar... Op., Cit.*, hlm. 153

(RPJMN)<sup>6</sup> sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Meski demikian, upaya pembangunan partai politik belum menemukan titik optimal dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut timbul lantaran masih banyaknya pro dan kontra di tengah–tengah masyarakat akan tujuan penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi. Di satu sisi penguatan organisasi partai politik tersebut menjadi jawaban atas lemahnya sistem demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan guna terciptanya konsep Kontrol bagi pemerintah agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun, disisi yang lain penguatan partai politik justru dinilai sebagai dari rumahnya demokrasi karena kepentingan golongan tertentu serta sebagai wadah penyalahgunaan kekuasaan.

Partai politik sejatinya diklaim memiliki dominasi kuat dalam perhelatan pesta demokrasi, sehingga terkadang menafikkan peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu sendiri yaitu rakyat.<sup>7</sup> Partai politik yang di pandang sebagai sama bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi langsung proses pengolaan negara sekarang ini telah banyak terjadi penyimpangan–penyimpangan yang sangat berpotensi merugikan negara, salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal dan selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya adalah masalah korupsi.

---

<sup>6</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 6- 18

<sup>7</sup> Lihat Ayu Lestari, Ridwan, Iza Rumesten, 2019, *Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan UmumKepala Daerah*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya.

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social ekonomi masyarakat.

Paska reformasi indonesia, perilaku korup yang dilakukan oleh anggota partai politik semakin lama semakin meningkat, setidaknya dari tahun 2016 tercatat 199 kasus yang melibatkan anggota partai politik yang terjadi hampir di seluruh daerah indonesia. Para kader tersebut tidak hanya melakukan kejahatan korupsi semata namun juga melakukan pencucian uang.

Banyak kasus korupsi dan pencucian uang yang tidak hanya melibatkan kader partai politik yang menduduki jabatan ini partai politik, melainkan juga pada jabatan penyelenggaraan negara, seperti menteri atau pejabat setingkat menteri atau pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), gubernur atau wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, Bupati atau Wakil bupati, Walikota atau Wakil walikota, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota. Berikut ini beberapa contoh kasus yang melibatkan partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Terbongkarnya kasus Muhammad Nazaruddin yang diduga menjadi pemegang keluar masuknya dana kas partai Demokrat melalui perbuatan praktik korupsi pada tahun 2011 yang sempat menyita perhatian publik. Pasalnya, perbuatan korupsi yang diketahui berasal dari dana Anggaran

---

<sup>8</sup> Diakses melalui [https:// www.kpk.go.id/id/publikasi/3864-laporan-tahunan-kpk-2016](https://www.kpk.go.id/id/publikasi/3864-laporan-tahunan-kpk-2016)

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut menjadi fakta baru dalam penegakan kasus dugaan korupsi lantaran perbuatannya yang mengalirkan dana hasil perbuatan pidana tersebut kepada partai Demokrat.

Kasus serupa juga menimpa Anas Urbaningrum pada tahun 2013, kejahatan korupsi dan pencucian uang telah menyeretnya pada hukuman vonis 8 tahun penjara serta dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar. Perbuatan pidana tersebut alih-alih juga diduga didasarkan pada biaya pemenangannya pada kongres partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu. Kasus keterlibatan partai Demokrat dalam perbuatan korupsi dan pencucian uang tidak sampai disitu saja, mencuatnya kasus korupsi proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang dilakukan oleh Angelina Sondakh seolah telah menggambarkan kondisi mata rantai tersebut. Perbuatan Angelina yang terbukti melakukan korupsi ternyata juga tidak lepas dari peran partai politik di belakangnya, bahkan tidak tanggung-tanggung, Angelina mengakui bahwa hasil proyek korupsi yang melibatkan dirinya juga secara langsung diterima oleh partai Demokrat hingga 20 persen setiap proyeknya.

Bukan hanya yang melibatkan partai Demokrat, sejumlah partai lain juga senyatanya melakukan peran yang sama di balik terungkapnya

beberapa kasus korupsi dan pencucian uang. Dirilisnya daftar nama partai terkorup oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada maret tahun 2014 lalu sedikit menggambarkan hubungan erat partai politik dengan perbuatan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki posisi pertama dengan 84 kasus korupsi, disusul partai Golongan Karya (Golkar) dengan 60 kasus, sementara dua partai terbawah, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kasus dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1 kasus.

Data lain ditunjukkan oleh penelitian yang dirilis oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dilakukan selama 2 bulan (15 Januari- 15 Maret 2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi, artinya tidak ada satu pun partai yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan praktik korupsi.

Permasalahan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia memang hampir bukan menjadi hal baru lagi. Kasus- kasus keterlibatan partai politik dalam melakukan perbuatan pidana tersebut merupakan cerminan kemelut permasalahan partai yang tidak kunjung selesai. Hasilnya, bukan hanya pada kerugian negara yang

sangat banyak, melainkan juga pada tidak optimalnya, bahkan bisa jadi tidak berfungsinya partai politik sebagai wadah kontrol pemerintah dengan justru ikut terlibat kongkalikong dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

Atas dasar permasalahan diatas, persoalan keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi masalah serius dalam penegakan hukum pidana. Pasalnya, partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, belum terdapatnya justifikasi yang jelas mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek delik hukum pidana menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat dijatuhi sanksi pidana. Ditambah, subjek delik korporasi yang paling memungkinkan untuk menjerat partai politik belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga baik secara teoretis maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan korporasi juga masih dipertanyakan efektifitasnya.

Dibutuhkannya sebuah kajian komprehensif mengenai justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi, faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan mekanisme dan konsep pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam praktik korupsi dan pencucian uang merupakan urgensi dilakukannya penulisan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Pidana**

**Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang**”, sehingga bukan tanpa alasan, problematika keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat terselesaikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1** Apa justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
- 1.2.2** Bagaimana konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang?.
- 1.2.3** Apa faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi yang terlibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang?.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak di capai dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana atau S1 bidang hukum pada universitas panca marga probolinggo.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Ingin Mengetahui Justifikasi Partai Politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
2. Ingin Mengetahui konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
3. Ingin Mengetahui faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

## **1.4 Metode Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Jenis penulisan ini termasuk ke dalam jenis penulisan hukum normatif atau normatif yuridis, penulisan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; Penulisan terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penulisan mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum.

Penulisan ini dilakukan untuk menganalisa dan menemukan

justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; menganalisis faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik; serta menganalisis dan merumuskan konsep pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dapat meliputi pendekatan perbandingan (*comprative approach*), pendekatan konseptual (*statute approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perbandingan merupakan bentuk pendekatan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain untuk permasalahan yang sama. Pendekatan ini diambil untuk membandingkan implementasi format konsep pemidanaan korporasi antar negara, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik.

#### **1.4.3 Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber atau bahan hukum primer, bhan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau aqidah dasar dan

peraturan perundang undangan.

b. Hukum sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.

c. Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, hasil penelitian, Naskah jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan. Pengumpulan sumber diatas dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitisn ini. Dilain sisi, untuk melengkapi data penelitian, penulisan ini juga menggunakan teknik wawancara dengan para ahli bidang hukum pidana ynag berkaitan dengan topik dalam penelitian.

#### **1.4.5 Analisis Data**

Penelitian ini mengunaka teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokan dan penesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengetahuan

hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi sumber hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Sumber hukum yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya;

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini memuat 4 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan. Terdapat beberapa poin dalam bagian ini, meliputi; *pertama*, menjelaskan tentang latar belakang masalah. Penjelasan secara detail mengenai kenjangan antara *dassollen* dan *dassein* termasuk juga dibahas mengenai urgensi tentang pentingnya penelitian ini diangkat. *Kedua*, berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat untuk menunjukkan permasalahan hukum yang diformulasikan kedalam kalimat tanya. *ketiga*, tujuan penulisan yang menggambarkan tentang apa yang hendak dicapai atau diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah. *Keempat*, metode penelitian yang menjelaskan mengenai cara yang diakan dalam melakukan

penelitian. *Kelima*, kerangka penelitian yang menguraikan tentang sistematika penulisan.

Bab II sebagai tinjauan umum. Pada bagian ini menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagai yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara umum mengenai konsep pembedaan korporasi, konsep partai politik, konsep tindak pidana korupsi, dan konsep tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Bab III sebagai analisis dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan, jawaban atas permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi, faktor-faktor penghambat atau tidak dapat ditegakkannya pembedaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta konsep pembedaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Bab IV sebagai kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini memaparkan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta diuraikan pula rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

